



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PM. 92 TAHUN 2014

TENTANG

**JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tercapainya tertib administrasi dan terwujudnya pengelolaan arsip yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu disusun Jadwal Retensi Arsip yang memuat ketentuan terkait dengan retensi arsip teknis di bidang Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Tugas Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 79 Tahun 2010 tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Perhubungan;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 94 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

15. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perhubungan;
16. Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-.03.09/60/2014 tanggal 19 Desember 2014 perihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Arsip Substantif adalah arsip-arsip yang mengandung informasi mengenai kegiatan/tugas dan fungsi organisasi.
4. Arsip Fasilitatif adalah arsip-arsip yang mengandung informasi mengenai kegiatan/tugas dan fungsi penunjang organisasi.
5. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
6. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
7. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

8. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
9. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
10. Jangka Waktu Simpan (Retensi) adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Pengolah dan atau Unit Kearsipan.
11. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
12. Jangka Waktu Simpan (Retensi) Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Pengolah. Jangka waktu Simpan Aktif dihitung sejak habisnya arsip diciptakan mulai diregistrasi hingga selesai diproses.
13. Jangka Waktu Simpan (Retensi) In Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Kearsipan/Pusat Arsip. Jangka Waktu Simpan In Aktif dihitung sejak habisnya masa retensi arsip aktif sampai nilai gunanya untuk kepentingan referensi berakhir.
14. “Musnah” pada kolom “Keterangan” adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah habis dan tidak memiliki nilai guna lagi.
15. “Permanen” pada kolom “Keterangan” adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna permanen, wajib diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia/Lembaga Kearsipan sebagai bukti pertanggungjawaban sesuai dengan lingkup tugas, dan fungsi masing-masing.
16. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
17. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Menteri tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Di Lingkungan Kementerian Perhubungan adalah agar terciptanya pedoman retensi arsip di bidang teknis pada sektor perhubungan yang baku bagi pengelola kearsipan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 3

Tujuan Jadwal Retensi Arsip substantif, sebagai berikut :

- a. Untuk menciptakan penataan arsip-arsip di bidang teknis pada sektor perhubungan yang tertib dengan prinsip “arsip yang ramping tetapi berbobot” artinya hanya arsip-arsip yang masih bernilai guna saja yang perlu disimpan.
- b. Sebagai sarana untuk mengidentifikasi dalam upaya menyelamatkan arsip-arsip di bidang teknis pada sektor perhubungan yang memiliki nilai guna dan arti penting sebagai bahan bukti penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pertanggungjawaban secara nasional.
- c. Sebagai pedoman bagi pengelola kearsipan dalam penyusutan arsip-arsip di bidang teknis pada sektor perhubungan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Jadwal Retensi Arsip Substantif terdiri dari :

- (1) Jadwal Retensi Arsip Substantif memuat jenis arsip, retensi atau jangka waktu simpan paling sedikit arsip aktif dan arsip inaktif serta keterangan.
- (2) Penentuan retensi arsip dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai hak dan kewajiban atau berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak bertambah lagi.
- (3) Penentuan Retensi Arsip didasarkan pada akumulasi retensi arsip aktif dan inaktif dengan 3 (tiga) pola :
 - a. 2 (dua) tahun untuk masa retensi jangka pendek;

- b. 5 (lima) tahun untuk masa retensi jangka menengah; dan
- c. 10 (sepuluh) tahun untuk masa retensi jangka panjang.

Pasal 5

Retensi Arsip Substantif sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Peraturan perundang-undangan yang mewajibkan arsip disimpan dalam jangka waktu tertentu;
- b. Peraturan perundang-undangan yang mengatur kadaluarsa penuntutan hukum; dan
- c. Kepentingan pertanggungjawaban di bidang Keuangan.

Pasal 6

Rekomendasi yang dituangkan dalam Keterangan mengenai penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan dan dipermanenkan, ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi; dan
- b. Keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan atau nilai guna sekunder.

Pasal 7

Jenis arsip substantif meliputi :

- a. Kebijakan;
- b. Perhubungan Darat;
- c. Perhubungan Laut;
- d. Perhubungan Udara; dan
- e. Perkeretaapian.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Substantif merupakan Kegiatan yang diamanatkan dalam Undang-Undang sebagai bentuk tanggung jawab Unit Pembina Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap pengelolaan arsip untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel.

- (2) Ketentuan mengenai Jadwal Retensi Arsip Substantif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Jadwal Retensi Arsip Substantif disusun untuk melengkapi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 79 Tahun 2010 tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Perhubungan, yang memuat Jadwal Retensi mengenai Arsip Fasilitatif dan diatur dalam ketentuan yang terpisah dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 2032

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



DR. UMAR ARIS, SH. MM. MH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630220 198903 1 001

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PM. 92 TAHUN 2014
TANGGAL : 31 Desember 2014**


JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Jenis/Series Arsip	Retensi		Keterangan
		Aktif	Inaktif	
1	2	3	4	5
A	<p>KEBIJAKAN Kebijakan mengenai Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, dan Perkeretaapian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian dan pengusunan kebijakan 2. Penyiapan kebijakan 3. Perumusan dan penyusunan bahan 4. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5. Penetapan dalam bentuk NSPK 	2 (dua) tahun setelah tidak berlaku	3 (tiga) tahun	Permanen
B	<p>PERHUBUNGAN DARAT Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jaringan Transportasi Jalan : <ol style="list-style-type: none"> a) Jaringan Prasarana dan Pelayanan : <ol style="list-style-type: none"> (1) Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang (2) Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C (3) Penetapan lokasi terminal barang utama (4) Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal 	2 (dua) tahun 2 (dua) tahun 2 (dua) tahun 1 (satu) tahun	3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun 1 (satu) tahun	Permanen Permanen Permanen Musnah

	<p>(5) Jaringan lintas pada jaringan jalan primer (6) Penetapan kelas jalan primer (7) Kualifikasi teknis petugas terminal (8) Jaringan transportasi jalan sekunder</p> <p>b) Pengembangan Transportasi Jalan : (1) Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan (2) Pengembangan transportasi jalan</p> <p>2) Sarana Angkutan Jalan</p> <p>a) Pengujian Kendaraan Bermotor</p> <p>(1) Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor (2) Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor (3) Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor (4) Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor</p> <p>b) Teknologi Kendaraan Bermotor</p> <p>(1) Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor (2) Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor (3) Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor (4) Harmonisasi dan standarisasi regulasi kendaraan bermotor</p>	<p>1 (satu) tahun 5 (lima) tahun 1 (satu) tahun 1 (satu) tahun</p> <p>2 (dua) tahun 2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun 2 (dua) tahun 2 (dua) tahun 2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun 2 (dua) tahun 2 (dua) tahun 2 (dua) tahun</p>	<p>1 (satu) tahun 5 (lima) tahun 1 (satu) tahun 1 (satu) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun</p>	<p>Musnah Permanen Musnah Musnah</p> <p>Permanen Musnah</p> <p>Permanen Permanen Permanen Musnah</p> <p>Permanen Musnah Permanen Permanen</p>
--	---	---	---	---

<p>3) Lalu Lintas Jalan</p> <p>a) Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas :</p> <p>(1) Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan Perkotaan</p> <p>(2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional baik di jalan tol/non-tol</p>	<p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p>	<p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p>
<p>b) Perlengkapan Jalan :</p> <p>(1) Pedoman teknis perlengkapan jalan</p> <p>(2) Pembangunan kendaraan bermotor di jalan</p> <p>(3) Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor</p> <p>(4) Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor</p> <p>(5) Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional</p>	<p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
<p>4) Angkutan Jalan</p> <p>a) Angkutan Penumpang :</p> <p>(1) Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi</p> <p>(2) Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas Negara</p> <p>(3) Izin trayek antar kota antar propinsi</p> <p>(4) Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara dan antar kota/propinsi</p> <p>(5) Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum Pemberian subsidi angkutan umum</p> <p>(6) Angkutan perintis</p> <p>(7) Penghargaan perusahaan angkutan umum</p>	<p>2 (dua) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p>	<p>3 (tiga) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

No	Jenis/ Series Arsip	Referensi			Keterangan
		Aktif	Inaktif		
1	2	3	4	5	
	<p>b) Angkutan Barang :</p> <p>(1) Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan</p> <p>(2) Tarif angkutan barang</p> <p>(3) Izin operasi angkutan barang tertentu</p> <p>(4) Pembinaan angkutan barang</p> <p>5) Pengendalian Operasional</p> <p>a) Monitoring Operasional :</p> <p>(1) Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>(2) Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan</p> <p>b) Bimbingan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil :</p> <p>(1) Pedoman Teknis</p> <p>(2) Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)</p> <p>(3) Bimtek PPNS</p> <p>(4) Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)</p> <p>Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan</p> <p>1) Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan</p> <p>a) Analisa dan Evaluasi Jaringan:</p> <p>(1) Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan</p> <p>(2) Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan</p>	<p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p>	<p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>	



No	Jenis / Series / Arsitek	Relevans	Aktif	Berkali	Keterangan
			3	4	5
	<p>b) Pengembangan Jaringan :</p> <p>(1) Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan (peta jaringan, <i>blueprint</i> jaringan)</p> <p>(2) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan</p>	5 (lima) tahun	2 (dua) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
	2) Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
	a) Rancang Bangun Sarana :	1 (satu) tahun	1 (satu) tahun	1 (satu) tahun	Musnah
	b) Bimbingan Perawatan Sarana :	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	(1) Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan				
	(2) Pengawasan dan registrasi sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan				
	3) Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
	a) Rancang Bangun Pelabuhan :	2 (dua) tahun	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	(1) Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan				
	(2) Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan				
	(3) Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional				
	b) Bimbingan Pengelolaan Pelabuhan :	2 (dua) tahun	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	(1) Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan				
	(2) Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	1 (satu) tahun	1 (satu) tahun	1 (satu) tahun	Musnah



	<p>4) Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan</p> <p>a) Manajemen Lalu Lintas :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Manajemen lalu lintas (2) Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai dan danau (4) Sertifikasi Inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau <p>b) Alur dan Perambuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan (2) Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau (3) Perambuan sungai, danau dan penyeberangan <p>5) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan</p> <p>a) Bimbingan Usaha Angkutan :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (2) Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional <p>b) Tarif dan Keperintisan :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan (2) Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan 	<p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
--	---	---	---	---



Bina Sistem Transportasi Perkotaan

- 1) Jaringan Transportasi Perkotaan
 - a) Jaringan Transportasi Perkotaan Wilayah I :
 - (1) Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan
 - (2) Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi
 - (3) Sistem Informasi Manajemen (SIM) jaringan transportasi perkotaan
- 2) Lalu Lintas Perkotaan
 - a) Lalu Lintas Perkotaan Wilayah I :
 - (1) Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan
 - (2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
 - (3) Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah
- 3) Angkutan Perkotaan
 - a) Angkutan Perkotaan Wilayah I :
 - (1) Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek
 - (2) Jaringan trayek perkotaan
 - (3) Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi

2 (dua) tahun
2 (dua) tahun
2 (dua) tahun

3 (tiga) tahun
3 (tiga) tahun
3 (tiga) tahun

Musnah
Musnah
Musnah

2 (dua) tahun
2 (dua) tahun
2 (dua) tahun


3 (tiga) tahun
3 (tiga) tahun
3 (tiga) tahun

Musnah
Musnah
Musnah

2 (dua) tahun
2 (dua) tahun
2 (dua) tahun

3 (tiga) tahun
3 (tiga) tahun
3 (tiga) tahun

Musnah
Musnah
Musnah



	<p>4) Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan</p> <p>a) Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan Wilayah I :</p> <p>(1) Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan / atau barang</p> <p>(2) Pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi</p> <p>(3) Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi</p>	<p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p>	<p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
	<p>5) Dampak Transportasi perkotaan</p> <p>a) Dampak Transportasi Perkotaan Wilayah I :</p> <p>(1) Penyelenggaraan transportasi perkotaan berawasan lingkungan</p> <p>(2) Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan</p> <p>(3) <i>Masterplan</i> pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan</p> <p>(4) Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota</p> <p>(5) Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan</p> <p>(6) <i>Masterplan</i> transportasi perkotaan</p>	<p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

<p>Keselamatan Transportasi Darat</p> <p>1) Manajemen Keselamatan</p> <p>a) Monitoring dan Evaluasi :</p> <p>(1) Monitoring dan evaluasi data kecelakaan</p> <p>(2) Kualifikasi unit pengkajian</p> <p>(3) Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan</p> <p>b) Pengembangan Keselamatan :</p> <p>(1) Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan</p> <p>(2) Harmonisasi kebijakan</p>	<p>2 (dua) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>3 (tiga) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>
<p>2) Promosi dan Kemitraan Keselamatan</p> <p>a) Promosi :</p> <p>(1) Promosi keselamatan</p> <p>(2) Penyuluhan, publikasi dan deseminasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan</p> <p>b) Kemitraan :</p> <p>(1) Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan</p>	<p>2 (dua) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>3 (tiga) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p>
<p>3) Bina Keselamatan Angkutan Umum</p> <p>a) Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum :</p> <p>b) Keselamatan Awak Angkutan Umum :</p> <p>(1) Keselamatan awak kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau</p>	<p>1 (satu) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p>	<p>1 (satu) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>



<p>4) Audit dan Inspeksi Keselamatan</p> <p>a) Audit Keselamatan :</p> <p>(1) Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia</p> <p>(2) Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan</p> <p>(3) Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan</p>	<p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p>	<p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
<p>b) Inspeksi Keselamatan :</p> <p>(1) Pedoman keselamatan</p> <p>(2) Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan</p> <p>(3) Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan</p>	<p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p>	<p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
<p>C PERHUBUNGAN LAUT</p> <p>Lalu Lintas dan Angkutan Laut</p> <p>1) Angkutan Laut Dalam Negeri</p> <p>a) Penyusunan Jaringan dan Penempatan Kapal Linier :</p> <p>(1) Jaringan trayek berjadwal tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri</p> <p>(2) Penempatan kapal dan pemberian persetujuan penetapan dispensasi syarat bendera kapal asing</p>			



<p>b) Tramper dan Pelayaran Rakyat :</p> <p>(1) Trayek tidak berjadwal tetap dan tidak teratur (tramper) angkutan laut dalam negeri</p> <p>(2) Usaha pelayaran rakyat</p> <p>c) Peningkatan Keselamatan lalu Lintas dan Angkutan Laut</p> <p>(1) Angkutan laut perintis</p> <p>(2) Kewajiban pelayaran publik angkutan laut dalam negeri kelas ekonomi (PSO)</p> <p>(3) Pembangunan kapal perintis/penumpang/ternak</p> <p>(4) <i>Docking</i>/perawatan kapal perintis</p> <p>(5) NSW (<i>National Single Window</i>)</p> <p>2) Angkutan Laut Luar Negeri</p>	<p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>
<p>a) Amerika, Eropa dan Afrika :</p> <p>(1) Pelayaran nasional dan asing yang menyelenggarakan angkutan laut dari Indonesia ke negara-negara di Amerika, Eropa, Afrika dan sebaliknya</p> <p>(2) Kerjasama bilateral, regional dan multilateral di bidang angkutan laut</p> <p>(3) Persetujuan penetapan persyaratan agen umum dan perwakilan perusahaan pelayaran asing</p>	<p>2 (dua) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p>	<p>3 (tiga) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
<p>b) Asia Pasifik dan Australia :</p> <p>(1) Pelayaran nasional dan asing yang menyelenggarakan angkutan laut dari Indonesia ke Negara-negara di Asia Pasifik, Australia dan sebaliknya</p> <p>(2) Kerjasama bilateral, sub-regional, regional dan multilateral di bidang angkutan laut</p> <p>(3) Persetujuan penetapan persyaratan agen umum dan perwakilan perusahaan pelayaran asing</p>	<p>2 (dua) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p>	<p>3 (tiga) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>



<p>3) Angkutan Laut Khusus dan Penunjang Angkutan Laut</p> <p>a) Pertambangan, Pariwisata dan Tenaga Kerja Bongkar Muat :</p> <p>(1) Operasional angkutan laut khusus pertambangan dan lepas pantai pariwisata dan tenaga kerja bongkar muat</p> <p>(2) Persetujuan penetapan dispensasi syarat bendera kapal asing angkutan laut khusus yang beroperasi di perairan Indonesia</p>	<p>1 (satu) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p>	<p>1 (satu) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
<p>b) Aneka Industri dan penunjang Angkutan Laut :</p> <p>(1) Operasional angkutan laut khusus aneka industri, kehutanan, perikanan</p> <p>(2) Persetujuan penetapan dispensasi syarat bendera kapal asing angkutan laut khusus yang beroperasi di perairan Indonesia serta penunjang angkutan laut</p>	<p>1 (satu) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p>	<p>1 (satu) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
<p>4) Pengembangan Usaha Angkutan Laut</p> <p>a) Analisa Kebutuhan dan Bimbingan Armada</p> <p>(1) Pengembangan armada</p> <p>(2) Analisis ekonomis kebutuhan armada</p>	<p>5 (lima) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p>	<p>5 (lima) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
<p>b) Bimbingan Usaha dan tarif Angkutan Laut</p> <p>(1) Usaha angkutan laut dan tarif angkutan laut</p> <p>(2) Perizinan penyelenggaraan usaha pelayaran antar provinsi/internasional</p> <p>(3) Izin operasi angkutan laut khusus serta izin usaha angkutan multimoda</p>	<p>2 (dua) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>3 (tiga) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>


	<p>5) Pengembangan Sistem dan Informasi Angkutan Laut</p> <p>a) Pengolahan Data dan Informasi Angkutan Laut :</p> <p>(1) Rencana kebutuhan angkutan laut pada waktu dan atau kondisi tertentu</p> <p>(2) Angkutan bahan pokok</p> <p>b) Evaluasi Angkutan Laut :</p> <p>(1) Pelaksanaan kegiatan angkutan laut pada waktu dan atau kondisi tertentu</p> <p>(2) Angkutan bahan pokok untuk kelancaran angkutan laut</p> <p>Pelabuhan dan Pengerukan</p> <p>1) Pengembangan Pelabuhan</p> <p>a) Tatanan dan Evaluasi Kepelabuhanan</p> <p>(1) Tatanan kepelabuhanan nasional</p> <p>(2) Pengumpulan dan evaluasi data dan informasi kepelabuhan</p> <p>(3) Persetujuan penetapan lokasi pelabuhan</p> <p>(4) Penyusunan laporan Direktorat</p> <p>b) Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Pengembangan Pelabuhan:</p> <p>(1) Rencana induk dan pengembangan pelabuhan</p> <p>2) Perancangan Fasilitas Pelabuhan</p> <p>a) Pedoman dan Rancangan Teknis Fasilitas Pelabuhan :</p> <p>(1) Perancangan teknis fasilitas dan peralatan pelabuhan</p> <p>(2) Survey topografi dan hidro-oceanografi dan geoteknik</p> <p>(3) Persetujuan desain, pembangunan fasilitas dan peralatan pelabuhan</p>	<p>5 (lima) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p>	<p>5 (lima) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
--	--	---	---	---



No	Jenis/ Series/ Ansat	Retensi	Alat	Majelis	Keputusan
1	2	3	4	5	6
	<p>b) Bimbingan Tata Guna Tanah dan Perairan :</p> <p>(1) Penetapan batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan</p> <p>(2) Penggunaan atas tanah dan perairan</p> <p>(3) Kerjasama kepelabuhanan</p> <p>(4) Persetujuan pengoperasian pelabuhan</p>	<p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p>	<p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>	
	<p>Perkapalan dan Kepelautan</p> <p>1) Kelaikan Kapal</p> <p>a) Konstruksi dan Stabilitas Kapal</p> <p>(1) Konstruksi, instalasi permesinan, listrik dan lambung kapal stabilitas kapal dan peti kemas</p> <p>b) Rancang Bangun dan Pemasukan Kapal</p> <p>(1) Pengesahan gambar dan rancang bangun</p> <p>(2) Pemasukan kapal dan perawatan kapal berencana</p> <p>2) Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal</p> <p>a) Pengukuran Kapal</p> <p>(1) Pengukuran kapal cara dalam negeri dan cara internasional</p> <p>b) Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal</p> <p>(1) Pendaftaran, baliknama dan hipotek kapal</p> <p>(2) Penyelenggaraan penggantian bendera kapal</p> <p>(3) Pemberian surat tanda kebangsaan kapal</p> <p>(4) Pemberian nama kapal dan tanda panggilan kapal</p>	<p>5 (lima) tahun</p>	<p>5 (lima) tahun</p>	<p>Permanen</p>	



<p>3) Nautis, Teknis dan Radio Kapal</p> <p>a) Penilikan Keselamatan Kapal</p> <p>(1) Teknis permesinan kapal</p> <p>(2) Elektronika dan radio kapal</p> <p>(3) Perlengkapan dan peralatan kapal</p> <p>b) Sertifikasi Keselamatan Kapal</p> <p>(1) Sertifikasi keselamatan kapal</p>	<p>2 (dua) tahun</p>	<p>3 (tiga) tahun</p>	<p>Musnah</p>
<p>4) Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal</p> <p>a) Pencegahan dan Ganti Rugi Pencemaran</p> <p>(1) Pencegahan pencemaran oleh minyak, bahan berbahaya, beracun dan bahan lainnya dari kapal</p> <p>(2) Pemantauan peralatan pencemaran</p> <p>(3) Ganti rugi pencemaran</p> <p>(4) Pembersihan tangki-tangki kapal</p> <p>(5) Sarana pengangkutan dan penampungan limbah di pelabuhan</p> <p>(6) Sertifikasi pencegahan pencemaran dan pengurusan kontribusi tahunan</p> <p>b) Manajemen Keselamatan Kapal</p> <p>(1) Manajemen keselamatan pengoperasian kapal</p> <p>(2) Sertifikasi manajemen keselamatan kapal</p>	<p>5 (lima) tahun</p>	<p>5 (lima) tahun</p>	<p>Musnah</p>
<p>5) Kepelautan</p> <p>a) Pengawasan dan Perlindungan Awak Kapal</p> <p>(1) Penerbitan buku pelaut, database identitas pelaut</p> <p>(2) Perjanjian kerja laut dan penyajian awak kapal</p>	<p>2 (dua) tahun</p>	<p>3 (tiga) tahun</p>	<p>Musnah</p>
<p></p>	<p>5 (lima) tahun</p>	<p>5 (lima) tahun</p>	<p>Musnah</p>



<p>b) Standarisasi dan Sertifikasi Pelaut</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pengukuhan sertifikat (2) Database sertifikat pelaut (3) Pengerahan program pendidikan dan pelatihan kepelautan (4) Surat Izin Usaha Perekruitan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) <p>Kenavigasian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perambuan <ol style="list-style-type: none"> a) Operasi dan Survei : <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemberian ijin spesifikasi teknis sarana bantu navigasi pelayaran (2) Pengamatan laut dan survey alur pelayaran (3) Penandaan daerah terbatas dan terlarang (4) Daerah <i>ship to ship</i> (5) Maklumat pelayaran bahaya navigasi (6) <i>Design</i> sistem rute dan tata cara berlalu lintas b) Peralatan dan Pemeliharaan Perambuan : <ol style="list-style-type: none"> (1) Peralatan (2) Perencanaan pembangunan (3) Replacement (4) Perbaikan dan pemeliharaan (5) Gambar design konstruksi (6) Kelainan dan keandalan sarana bantu navigasi pelayaran dan koreksi peta laut 	<p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
---	--	---	---



<p>2) Telekomunikasi Pelayaran</p> <p>a) Operasi :</p> <p>(1) Penyusunan kinerja stasiun radio pantai</p> <p>(2) Stasiun radio kapal dan sarana bantu navigasi pelayaran elektronika</p> <p>(3) Pemberian rekomendasi ijin radio telekomunikasi pelayaran</p> <p>(4) Ijin identifikasi untuk dinas bergerak pelayaran</p> <p>(5) Ijin kuasa perhitungan jasa telekomunikasi pelayaran</p> <p>b) Peralatan dan Pemeliharaan Telekomunikasi Pelayaran :</p> <p>(1) Perencanaan bangunan gedung</p> <p>(2) Sistem jaringan</p> <p>(3) Peralatan dan suku cadang</p> <p>(4) Pemeliharaan dan perbaikan peralatan telekomunikasi pelayaran</p> <p>(5) Penilaian teknis</p>	<p>2 (dua) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p>	<p>3 (tiga) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
<p>3) Kapal Negara Kenavigasian</p> <p>a) Operasi dan Pengawakan :</p> <p>(1) Pengoperasian, pengawakan dan perbekalan kapal</p> <p>(2) Formasi dan penempatan kapal negara kenavigasian</p> <p>b) Pembangunan dan Pemeliharaan :</p> <p>(1) Rancang bangun dan pembangunan kapal</p> <p>(2) Pemeliharaan dan penilaian teknis penghapusan kapal</p> <p>(3) Perlengkapan dan suku cadang kapal negara kenavigasian</p>	<p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p>	<p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>



<p>4) Pangkalan Kenavigasian</p> <p>a) Bangunan :</p> <p>(1) Pemeliharaan bangunan gedung</p> <p>(2) Lokasi pemnagunan dan fasilitas pangkalan</p> <p>(3) Penilaian teknis fasilitas pangkalan</p> <p>b) Perbengkelan :</p> <p>(1) Rencana kebutuhan peralatan suku cadang bengkel</p> <p>(2) Pemeliharaan, perbaikan dan penilaian teknis</p> <p>(3) Peralatan galangan dan bengkel</p>	<p>1 (satu) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p>	<p>1 (satu) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
<p>5) Sarana dan Prasarana</p> <p>a) Program :</p> <p>(1) Penyusunan rencana dan program kerja</p> <p>(2) Penyusunan rencana anggaran sarana dan prasarana kenavigasian</p> <p>b) Evaluasi dan Pelaporan :</p> <p>(1) Pelaporan pelaksanaan rencana dan program kerja</p> <p>(2) Pelaporan pelaksanaan anggaran dan pembangunan sarana dan prasarana kenavigasian</p>	<p>1 (satu) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p>	<p>1 (satu) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
<p>Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai</p> <p>1) Patroli dan Pengamanan</p> <p>a) Patroli :</p> <p>(1) Patroli</p> <p>(2) Penanganan perompakan dan pembajakan</p> <p>(3) System pelaporan kapal (<i>Ships Reporting System</i>)</p>	<p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p>	<p>1 (satu) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>



<p>(4) Analisa kerawanan wilayah</p> <p>(5) Penegakan peraturan perundang-undangan di laut, pantai dan pelabuhan</p> <p>(6) Penetapan kualifikasi teknis petugas patrol</p> <p>b) Pengamanan :</p> <p>(1) Pengamanan sarana dan prasarana transportasi (ISPS Code) di laut, pantai dan pelabuhan</p> <p>(2) Perijinan penggunaan, pendistribusian amunisi dan senjata api</p> <p>(3) Penetapan kualifikasi teknis petugas pengamanan</p>	<p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p>	<p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
<p>2) Pengawasan Keselamatan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p> <p>a) Advokasi dan Diseminasi Pengawasan Keselamatan</p> <p>(1) Advokasi dan diseminasi pengawasan keselamatan pelayaran</p> <p>(2) Penetapan kualifikasi teknis petugas advokasi dan diseminasi</p> <p>b) Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p> <p>(1) Penyelidikan, penyidikan, dan serta pengajuan berkas perkara pelanggaran dan tindak pidana pelayaran</p> <p>(2) Penetapan kualifikasi teknis petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p>	<p>1 (satu) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p>	<p>1 (satu) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
<p>3) Tertib Pelayaran</p> <p>a) Kebandaran</p> <p>(1) Pengawasan penanganan muatan berbahaya</p> <p>(2) Tertib lalu lintas kapal dan tertib Bandar</p> <p>(3) Izin berlayar/Persetujuan berlayar</p> <p>(4) Pengawasan kapal asing</p> <p>(5) Penetapan kualifikasi teknis petugas kesyahbandaran</p>	<p>2 (dua) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p>	<p>3 (tiga) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>



No	Jenis/ Series/ Arsb/D	Revisi	Aksi	Inisiatif	Keterangan
1	2	3	4	5	
	(6) <i>Port State Control Officer</i> (7) Pengawasan penanganan muatan berbahaya	1 (satu) tahun 2 (dua) tahun	1 (satu) tahun 3 (tiga) tahun	Musnah Musnah	
	b) Kecelakaan Kapal (1) Pengusutan kecelakaan dan bencana kapal (2) Pengajuan pemeriksaan lanjutan perkara (3) Pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Pelayaran dan pelaporan ke <i>International Maritime Organization</i> (4) Penetapan kualifikasi teknis petugas penanganan pemrosesan kecelakaan kapal	5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun	5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun	Musnah Musnah Musnah	
	4) Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air	1 (satu) tahun	1 (satu) tahun	Musnah	
	a) Penanggulangan Musibah (1) <i>Search and Rescue</i> (2) Penanggulangan pencemaran (3) Tuntutan ganti kerugian pencemaran dan pemadaman kebakaran (4) Penetapan kualifikasi teknis petugas <i>Search And Rescue</i> , pemadam kebakaran dan penanggulangan pencemaran	1 (satu) tahun 2 (dua) tahun 2 (dua) tahun 2 (dua) tahun	1 (satu) tahun 3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah	
	b) Pekerjaan Bawah Air (1) Pendirian perubahan dan pembongkaran bangunan dan instalasi di perairan (2) Kegiatan penyelaman (3) Penanganan kerangka kapal dan <i>salvage</i> (4) Penetapan kualifikasi teknis petugas penyelam	5 (lima) tahun 1 (satu) tahun 2 (dua) tahun 1 (satu) tahun	5 (lima) tahun 1 (satu) tahun 3 (tiga) tahun 1 (satu) tahun	Permanen Musnah Musnah Musnah	

<p>5) Sarana dan Prasarana</p>	<p>a) Sarana dan Prasarana Operasional (1) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (2) Pemeliharaan senjata api</p> <p>b) Awak kapal (1) Peningkatan kuantitas dan kualitas petugas di bidang awak kapal Penjagaan Laut dan Pantai (2) Penyiapan rencana, program kerja dan laporan Direktorat</p>	<p>2 (dua) tahun 2 (dua) tahun 1 (satu) tahun 2 (dua) tahun</p>	<p>3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun 1 (satu) tahun 3 (tiga) tahun</p>	<p>Musnah Musnah Musnah Musnah</p>
<p>D</p>	<p>PERHUBUNGAN UDARA Angkutan Udara</p> <p>1) Sistem Informasi dan Pelayanan Angkutan Udara</p> <p>a) Sistem Informasi Angkutan Udara (1) Sistem, rute, jaringan penerbangan (2) Kapasitas angkutan udara (3) Angkutan multimoda (4) Logistik dan <i>National Single Window</i> (NSW)</p> <p>b) Sistem Pelayanan Angkutan Udara (1) Pelayanan penunjang angkutan udara (2) <i>On Time Performance</i> perusahaan angkutan udara (3) Pelayanan pengangkutan kargo (4) Angkutan multimoda dan logistik (5) Ranking peningkatan kinerja pelayanan angkutan udara</p>	<p>2 (dua) tahun 2 (dua) tahun 2 (dua) tahun 2 (dua) tahun 2 (dua) tahun</p>	<p>3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun</p>	<p>Musnah Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah</p>



No.	Daluwarsa Series Arsip	Revisi	Akadif	Inaknif	Keterangan
	2	3	4	5	
2) Angkutan Udara Niaga Berjadwal a) <i>Flight Approval</i> Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri b) <i>Flight Approval</i> Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri	2 (dua) tahun 2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun	Musnah Musnah		
3) Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Non Niaga a) <i>Flight Approval</i> Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Non Niaga Dalam Negeri b) <i>Flight Approval</i> Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Non Niaga Luar Negeri	2 (dua) tahun 2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun	Musnah Musnah		
4) Kerjasama Angkutan Udara a) Kerjasama Bilateral dan Perusahaan Angkutan Udara (1) Pemberian persetujuan kerjasama bilateral di bidang angkutan udara dan kerjasama perusahaan angkutan udara (2) Pengawasan dan penegakan hukum	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah		
b) Kerjasama Multilateral dan Lembaga Internasional (1) Perjanjian dan kerjasama multilateral dan lembaga internasional di bidang angkutan udara (2) Koordinasi dan pertemuan dengan instansi terkait untuk fasilitasi pelayanan angkutan udara internasional	2 (dua) tahun 2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun	Permanen Permanen		
5) Pengembangan dan Pembinaan Usaha Angkutan Udara a) Bimbingan Usaha Angkutan Udara b) Tarif Jasa Pelayanan Angkutan Udara	1 (satu) tahun 2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun	Musnah Musnah		



<p>Bandar Udara</p> <p>1) Tata letak Bandar Udara dan Lingkungan</p> <p>a) Tata Bandar Udara</p> <p>(1) Pemberian ijin dan/atau persetujuan dan/atau rekomendasi di bidang tata Bandar udara</p> <p>(2) Pengawasan dan penegakan hukum</p> <p>b) Tata Lingkungan dan Kawasan Bandar Udara</p> <p>(1) Pemberian ijin dan/atau persetujuan dan/atau rekomendasi di bidang tata lingkungan dan kawasan Bandar udara</p> <p>(2) Pengawasan dan penegakan hukum</p>	<p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p>	<p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
<p>2) Prasarana Bandar Udara</p> <p>a) Program dan Standarisasi Prasarana Bandar Udara</p> <p>(1) Pengawasan dan penegakan hukum</p> <p>(2) Program dan standarisasi prasarana bandar udara</p> <p>b) Verifikasi Prasarana Bandar Udara</p> <p>(1) Pemberian ijin dan/atau sertifikasi di bidang verifikasi prasarana bandar udara</p> <p>(2) Pengawasan dan penegakan hukum</p>	<p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p>	<p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
<p>3) Peralatan dan Utilitas Bandar Udara</p> <p>a) Program dan Standarisasi Peralatan dan Utilitas Bandar Udara</p> <p>(1) Program dan standarisasi peralatan dan utilitas bandar udara</p>	<p>2 (dua) tahun</p>	<p>3 (tiga) tahun</p>	<p>Permanen</p>



<p>b) Verifikasi Peralatan dan Utilitas Bandar Udara (1) Pemberian sertifikasi dan/atau perijinan di bidang verifikasi peralatan dan utilitas Bandar udara (2) Pengawasan dan penegakan hukum</p> <p>4) Personel dan Operasi Bandar Udara a) Sertifikasi Personel dan Operasi Bandar Udara (1) Pemberian lisensi/validasi dan/atau sertifikasi/register di bidang sertifikasi personel dan operasi bandar udara (2) Pengawasan personel dan operasi bandar udara</p> <p>b) Pengawasan Personel dan Operasi Bandar Udara</p> <p>5) Penyelenggaraan Bandar Udara a) Kerjasama Penyelenggaraan Bandar Udara (1) Pemberian ijin di bidang kerjasama penyelenggaraan bandar udara (2) Pengawasan, pengendalian dan penegakan</p> <p>b) Verifikasi Penyelenggaraan Bandar Udara (1) Verifikasi penyelenggaraan bandar udara (2) Pengawasan, pengendalian dan penegakan</p>	<p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p>	<p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
--	---	---	---



No	Jenis Samudra	Referensi	Materi	Keamanan

<p>4) Fasilitas Keamanan Penerbangan dan Pengangkutan Barang Berbahaya</p> <p>a) Fasilitas Keamanan Penerbangan (1) Pemberian sertifikasi di bidang fasilitas keamanan penerbangan (2) Pengendalian di bidang fasilitas keamanan penerbangan</p> <p>b) Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan dan Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya (1) Pemberian lisensi di bidang personel fasilitas keamanan penerbangan dan personel penanganan pengangkutan barang berbahaya</p>	<p>2 (dua) tahun 1 (satu) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p>	<p>3 (tiga) tahun 1 (satu) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p>	<p>Musnah Musnah</p> <p>Musnah</p>
<p>Keamanan Penerbangan</p> <p>1) Standarisasi</p> <p>a) <i>Regulated agent</i></p> <p>b) Ijin Penyelenggaraan Diklat Keamanan Penerbangan dan <i>Dangerous Good</i></p> <p>c) Kerjasama Luar Negeri</p> <p>d) Pas Bandara</p> <p>e) ICAO, JICA, CASP, <i>Air Marshall</i></p> <p>2) Kendali Mutu Keamanan Penerbangan</p> <p>a) Kendali Mutu Keamanan Bandar Udara (1) Kendali mutu keamanan Bandar udara, pengangkutan barang berbahaya, dan pelayanan darurat</p> <p>b) Kendali Mutu Keamanan Angkutan Udara (1) Kendali mutu keamanan angkutan udara, pengangkutan barang berbahaya, dan pelayanan darurat</p>	<p>5 (lima) tahun 2 (dua) tahun</p> <p>5 (lima) tahun 1 (satu) tahun 2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p>	<p>5 (lima) tahun 3 (tiga) tahun</p> <p>5 (lima) tahun 1 (satu) tahun 3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p>	<p>Musnah Musnah</p> <p>Permanen Musnah Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>



Navigasi Penerbangan

1) Manajemen Lalu Lintas Penerbangan				
a) Manajemen Ruang Udara				
(1) Perjanjian atau hubungan internasional di bidang manajemen ruang udara	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Permanen	
(2) Pengawasan dan penegakan hukum di bidang manajemen ruang udara	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah	
b) Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan				
(1) Pemberian sertifikasi di bidang pelayanan lalu lintas penerbangan	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah	
2) Manajemen Informatika Aeronautika				
a) Kartografi Penerbangan				
(1) Pembuatan peta penerbangan	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Permanen	
b) Publikasi Informasi Aeronautika				
(1) Pemberian sertifikasi di bidang Publikasi Informasi Aeronautika	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah	
3) Komunikasi Penerbangan				
a) Operasi Komunikasi Penerbangan				
(1) Pemberian sertifikasi di bidang operasi komunikasi penerbangan	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah	
b) Jaringan dan Peralatan Komunikasi Penerbangan				
(1) Pemberian sertifikasi di bidang jaringan dan peralatan komunikasi	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah	



<p>4) Fasilitas Bantu Navigasi dan Pengamatan Penerbangan</p> <p>a) Fasilitas Bantu Navigasi Penerbangan (1) Pemberian sertifikasi di bidang fasilitas bantu navigasi penerbangan</p> <p>b) Fasilitas Pengamatan Penerbangan (1) Pemberian sertifikasi di bidang fasilitas pengamatan penerbangan</p> <p>5) Standarisasi dan Sertifikasi Navigasi Penerbangan</p> <p>a) Standarisasi Navigasi Penerbangan (1) Pemberian sertifikasi di bidang standarisasi navigasi penerbangan (2) Pengawasan dan penegakan hukum</p> <p>b) Sertifikasi Navigasi Penerbangan (1) Pemberian sertifikasi di bidang sertifikasi navigasi penerbangan (2) Penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan (3) Pengawasan dan penegakan hukum</p> <p>Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara</p> <p>1) Standarisasi</p> <p>a) Standarisasi Teknik (1) Pemberian sertifikasi di bidang standarisasi teknik (2) Program pencegahan insiden dan kecelakaan</p> <p>b) Standarisasi Operasi Penerbangan (1) Pemberian sertifikasi di bidang standarisasi operasi penerbangan</p>	<p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun 1 (satu) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p>	<p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun 1 (satu) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah Musnah</p> <p>Musnah</p>
---	---	--	--



No	Jenis/ Sub-Aspek	Rencana	Materi	Kategori
2)	Rekayasa a) Pengawasan Proses Rekayasa (1) Pemberian sertifikasi/perjinaan di bidang pengawasan proses rekayasa b) Uji Terbang dan Kemampuan Pesawat Udara (1) Pemberian sertifikasi/perjinaan di bidang uji terbang dan kemampuan pesawat udara	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
3)	Produk Aeronautika a) Pengawasan Mutu dan Proses Produksi (1) Pemberian sertifikasi/ijin di bidang pengawasan mutu dan proses produksi b) Pengesahan Produksi (1) Pemberian sertifikasi di bidang pengesahan produksi	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
4)	Operasi Pesawat Udara a) Pengawasan Operasi Pesawat Udara (1) Pemberian sertifikasi di bidang pengawasan operasi pesawat udara b) Personel Operasi Pesawat Udara (1) Pemberian sertifikasi di bidang personel operasi pesawat udara	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah

No	Jenis / Series / Arsip	Regensi	Akarif	Inakur	Kategori			
	2		3	4	5			
5)	Perawatan a) Perawatan Pesawat Udara (1) Pemberian sertifikasi di bidang perawatan pesawat udara b) Personel Teknik Perawatan (1) Pemberian sertifikasi di bidang personel teknik perawatan pesawat udara	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah				
E	PERKERETAAPIAN	Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	1) Jaringan	a) Penataan Jaringan	(1) Penataan jaringan jalur kereta api untuk jangka pendek, menengah, panjang pemantauan dan evaluasi kelas jalur kereta api (2) Kapasitas lintas (3) Pemanfaatan dan kondisi jaringan jalur kereta api (4) Pemantauan dan evaluasi kelas stasiun (5) Pemanfaatan dan kondisi stasiun (6) Pemanfaatan jaringan jalur kereta api yang beroperasi dan tidak beroperasi (7) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) jaringan jalur kereta api	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen

	<p>b) Pengembangan Jaringan</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pengembangan jaringan jalur kereta api untuk jangka pendek, menengah dan panjang (2) Rencana pembangunan, rencana kelayakan, rencana teknis perkeretaapian (3) Pemantauan dan evaluasi kinerja jaringan jalur kereta api yang ada dan pengembangan jaringan jalur kereta api baru (4) Penetapan trase jalur kereta api (5) Pemaduan dan integrasi antarmoda dan intermodal di bidang perkeretaapian (6) Rekomendasi mengenai dampak lingkungan di bidang perkeretaapian <p>2) Lalu Lintas</p> <p>a) Lalu Lintas Antarkota</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Penggunaan sinyal, tanda, dan marka (2) Penetapan, pemantauan dan evaluasi grafik perjalanan kereta api (GAPEKA) (3) Penetapan, pemantauan kinerja jaringan dan lintas pelayanan kereta api (4) Teknis pemaduan lintas pelayanan kereta api dengan moda lainnya (5) Pemantauan dan evaluasi kelambatan dan kecepatan perjalanan kereta api (6) Pemantauan dan evaluasi sistem operasi perjalanan kereta api (7) Pelaksanaan penetapan, pemantauan dan evaluasi perizinan lintas pelayanan kereta api (8) Pelaksanaan penataan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas (9) Penyelenggaraan, rencana operasi, pemantauan dan evaluasi angkutan lebaran, natal dan tahun baru kereta api antarkota 	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
		5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
		5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
		5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
		5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
		5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
		5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
		5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
		1 (satu) tahun	1 (satu) tahun	Musnah




No	Jenis/ Series Arsip	Retensi			Keterangan
		Aktif	Inaktif		
1	2	3	4	5	
	<p>b) Lalu Lintas Perkotaan</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Penggunaan sinyal, tanda, dan marka (2) Penetapan, pemantauan dan evaluasi grafik perjalanan kereta api (GAPEKA) (3) Penetapan, pemantauan kinerja jaringan dan lintas pelayanan kereta api (4) Teknis pemaduan lintas pelayanan kereta api dengan moda lainnya (5) Pemantauan dan evaluasi kelambatan dan kecepatan perjalanan kereta api (6) Pemantauan dan evaluasi sistem operasi perjalanan kereta api (7) Pelaksanaan penetapan, pemantauan dan evaluasi perizinan lintas pelayanan kereta api (8) Pelaksanaan penataan dan pengembangan sistem operasi perjalanan kereta api (9) Penyelenggaraan, rencana operasi, pemantauan dan evaluasi angkutan lebaran, natal dan tahun baru kereta api antarkota 	<p>5 (lima) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p>	<p>5 (lima) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>	
	<p>3) Angkutan</p> <p>a) Angkutan Antarkota</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Penetapan rencana, pemantauan dan evaluasi kinerja dan kebutuhan angkutan (2) Pelaksanaan perhitungan pemantauan dan evaluasi tarif (3) Kewajiban pelayanan publik (PSO) dan subsidi angkutan perintis (4) Penetapan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimum angkutan (5) Penetapan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimum stasiun 	<p>5 (lima) tahun</p>	<p>5 (lima) tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>	



<p>(4) Perhitungan, pelaksanaan biaya penggunaan dan pengelolaan prasarana perkeretaapian</p> <p>(5) Penataan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) investasi dibidang perkeretaapian</p>	<p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
<p>b) Pengembangan Usaha</p> <p>(1) Penetapan, pemantauan penyelenggara perkeretaapian</p> <p>(2) Penetapan, pemantauan izin usaha dan izin operasi</p> <p>(3) Pelaksanaan, pemantauan promosi investasi perkeretaapian</p>	<p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
<p>Prasarana Perkeretaapian</p>			
<p>1) Jalur dan Bangunan Kereta Api</p>			
<p>a) Jalan Rel dan Tanah Kereta Api</p>			
<p>(1) Pembangunan, perawatan dan pengusahaan jalan rel dan tanah kereta api</p>	<p>5 (lima) tahun</p>	<p>5 (lima) tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p>(2) Perhitungan biaya perawatan, pengoperasian dan pengusahaan jalan rel dan tanah kereta api</p>	<p>5 (lima) tahun</p>	<p>5 (lima) tahun</p>	<p>Musnah</p>
<p>(3) Penetapan rancang bangun</p>	<p>5 (lima) tahun</p>	<p>5 (lima) tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p>(4) Penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang jalan rel</p>	<p>5 (lima) tahun</p>	<p>5 (lima) tahun</p>	<p>Musnah</p>
<p>(5) Pengesahan kualitas material baru jalan rel</p>	<p>5 (lima) tahun</p>	<p>5 (lima) tahun</p>	<p>Musnah</p>
<p>(6) Akreditasi pelaksana jasa konsultasi serta konstruksi</p>	<p>5 (lima) tahun</p>	<p>5 (lima) tahun</p>	<p>Musnah</p>
<p>b) Jembatan dan Bangunan Kereta Api</p>			
<p>(1) Pembangunan, perawatan dan pengusahaan jembatan dan bangunan kereta api</p>	<p>5 (lima) tahun</p>	<p>5 (lima) tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p>(2) Perhitungan biaya perawatan, pengoperasian dan pengusahaan jembatan dan bangunan kereta api</p>	<p>5 (lima) tahun</p>	<p>5 (lima) tahun</p>	<p>Musnah</p>
<p>(3) Penetapan rancang bangun</p>	<p>5 (lima) tahun</p>	<p>5 (lima) tahun</p>	<p>Permanen</p>



	<p>(4) Penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang jembatan dan bangunan kereta api</p> <p>(5) Pengesahan kualitas material baru jembatan dan bangunan kereta api</p> <p>(6) Akreditasi pelaksana jasa konsultansi serta konstruksi</p> <p>2) Fasilitas Operasi Kereta Api</p> <p>a) Persinyalan</p> <p>(1) Pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan persinyalan</p> <p>(2) Perhitungan dan perawatan, pengoperasian dan pengusahaan persinyalan</p> <p>(3) Penetapan rancang bangun</p> <p>(4) Penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang persinyalan</p> <p>(5) Pengesahan kualitas material baru persinyalan</p> <p>(6) Akreditasi pelaksana jasa konsultasi serta konstruksi persinyalan</p> <p>b) Telekomunikasi dan Pelistrikan</p> <p>(1) Pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan telekomunikasi dan pelistrikan</p> <p>(2) Perhitungan dan perawatan, pengoperasian dan pengusahaan telekomunikasi dan pelistrikan</p> <p>(3) Penetapan rancang bangun</p> <p>(4) Penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang telekomunikasi dan pelistrikan</p> <p>(5) Pengesahan kualitas material baru telekomunikasi dan pelistrikan</p> <p>(6) Akreditasi pelaksana jasa konsultansi serta konstruksi telekomunikasi dan pelistrikan</p>	<p>5 (lima) tahun</p>	<p>5 (lima) tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
--	---	---	---	---



<p>3) Pengujian dan Sertifikasi Jalur dan Bangunan Kereta Api</p> <p>a) Pengujian dan Sertifikasi Jalur dan Bangunan Kereta Api</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pengujian pertama jalur dan bangunan serta stasiun kereta api (2) Pengesahan hasil uji (3) Pengesahan kualitas material untuk jalur dan bangunan serta stasiun kereta api yang digunakan dalam pengujian jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api (4) Penyusunan kebutuhan suku cadang dan komponen peralatan pengujian jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api (5) Pengusahaan fasilitas peralatan pengujian jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api (6) Penyiapan kebutuhan atau pemberdayaan kembali suku cadang fasilitas pengujian jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api 	<p>5 (lima) tahun</p>	<p>5 (lima) tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
<p>4) Pengujian dan Sertifikasi Fasilitas Operasi Kereta Api</p> <p>a) Pengujian dan Sertifikasi Fasilitas Operasi Kereta Api Wilayah I</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemeliharaan, pemeriksaan dan pengujian fasilitas operasi kereta api (2) Pengesahan hasil uji (3) Pengesahan kualitas material untuk fasilitas operasi kereta api (4) Penyusunan kebutuhan suku cadang dan komponen peralatan pengujian fasilitas operasi kereta api (5) Pengusahaan fasilitas peralatan pengujian fasilitas operasi kereta api (6) Penyiapan kebutuhan atau pemberdayaan kembali suku cadang fasilitas pengujian fasilitas operasi kereta api (7) Pengujian pertama fasilitas operasi kereta api (8) Pengujian berkala fasilitas operasi kereta api 	<p>2 (dua) tahun</p>	<p>2 (dua) tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>



<p>Sarana Perkeretaapian</p> <p>1) Pengembangan Sarana a) Rancang Bangun dan Rekayasa (1) Penyiapan database (2) Sistem informasi bidang rancang bangun dan rekayasa</p> <p>b) Pengendalian Mutu (1) Pengendalian mutu sarana perkeretaapian (2) Persyaratan teknis sarana perkeretaapian (3) Database dan sistem informasi bidang pengendalian mutu</p>	<p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p>	<p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
<p>2) Pengawasan Sarana a) Pengawasan Pengujian, Pemeriksaan dan Perawatan (1) Pengawasan pengujian, pemeriksaan dan perawatan sarana (2) Pelaksanaan pengawasan pengujian, pemeriksaan dan perawatan sarana (3) Database dan pengembangan sistem informasi</p> <p>b) Pengawasan Tempat dan Fasilitas Pengujian, Pemeriksaan dan Perawatan (1) Penyusunan standar peralatan dan fasilitas pendukung di balai yasa, depo dan tempat pengujian (2) Database dan sistem informasi bidang fasilitas sarana perkeretaapian</p>	<p>2 (dua) tahun 2 (dua) tahun 2 (dua) tahun</p> <p>5 (lima) tahun 2 (dua) tahun</p>	<p>3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun</p> <p>5 (lima) tahun 3 (tiga) tahun</p>	<p>Musnah Musnah Permanen</p> <p>Musnah Permanen</p>




	<p>3) Pengelolaan Sarana Milik Negara</p> <p>a) Pengadaan dan Pengoperasian</p> <p>(1) Pengoperasian sarana milik negara</p> <p>(2) Pengadaan dan rehabilitasi sarana milik negara</p> <p>(3) Database dan pengembangan sistem informasi sarana milik Negara</p> <p>b) Perawatan</p> <p>(1) Pemeliharaan sarana milik negara</p> <p>(2) Database dan pengembangan sistem informasi sarana milik Negara</p> <p>4) Pengujian dan Sertifikasi Sarana Wilayah I</p> <p>a) Pengujian dan Sertifikasi Sarana Penggerak</p> <p>(1) Pengujian dan sertifikasi</p> <p>(2) Database dan pengembangan sistem informasi bidang pengujian dan sertifikasi</p> <p>b) Pengujian dan Sertifikasi Sarana Tanpa Penggerak</p> <p>(1) Pengujian dan sertifikasi</p> <p>(2) Database dan pengembangan sistem informasi bidang pengujian dan sertifikasi</p>	<p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p>	<p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
--	---	---	---	---



<p>Keselamatan Perkeretaapian</p>	<p>1) Audit dan Peningkatan Keselamatan</p> <p>a) Audit Keselamatan</p> <p>(1) Audit keselamatan perkeretaapian</p> <p>(2) Identifikasi daerah rawan kecelakaan dan bencana alam</p> <p>b) Peningkatan Keselamatan</p> <p>(1) Pengembangan sistem informasi di bidang peningkatan keselamatan</p>	<p>2 (dua) tahun</p>	<p>3 (tiga) tahun</p>	<p>Musnah</p>
<p>2) Analisis dan Penanganan Kecelakaan</p> <p>a) Analisis Kecelakaan</p> <p>(1) Pelaporan di bidang penyebab kecelakaan</p> <p>(2) Pengembangan sistem informasi kecelakaan perkeretaapian</p> <p>b) Penanganan Kecelakaan</p> <p>(1) Penanganan kecelakaan perkeretaapian</p>	<p>2 (dua) tahun</p>	<p>3 (tiga) tahun</p>	<p>Musnah</p>	
<p>3) Akreditasi Kelembagaan dan Sertifikasi SDM</p> <p>a) Akreditasi Kelembagaan</p> <p>(1) Akreditasi lembaga/institusi yang melaksanakan pemeriksaan dan pengujian prasarana dan sarana</p> <p>(2) Pengoperasian prasarana dan sarana kereta api</p> <p>b) Sertifikasi Sumber Daya Manusia</p> <p>(1) Sertifikasi sumber daya manusia</p> <p>(2) Penetapan sertifikat keahlian</p> <p>(3) Peningkatan kualitas/kuantitas tenaga perawatan, pemeriksaan, pengujian dan pengoperasian prasarana dan sarana kereta api</p>	<p>2 (dua) tahun</p>	<p>3 (tiga) tahun</p>	<p>Musnah</p>	



No	Jenis/Series Arsip	Referensi		Keterangan
		Aktif	Inaktif	
1	2	3	4	5
4)	Penegakan Hukum a) Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (1) Pengusulan pengangkatan/pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (2) Penyuluhan regulasi perkeretaapian b) Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (1) Pelaksanaan koordinasi antar lembaga dalam penyidikan (2) Penyiapan pelaksanaan penyidikan, pengumpulan, pengolahan dan penyiapan data penyidikan (3) Tata kelola administrasi penyidikan	2 (dua) tahun 2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun	Musnah Musnah

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

DR. UMAR ARIS, SH. MM. MH
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP. 19630220 198903 1 001

MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN